

ANALISIS TERHADAP KESEMPATAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

Akbar¹, Syamsuddin Radjab²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Akbar00@gmail.com

Abstrak

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat terkait penyebaran dan penggunaan narotika di kalangan public, berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh (BNN) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional Pengembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dapat kita ketahu bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai narkotika selama satu tahun. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih merupakan masalah besar yang di hadapi Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Adapun metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder. Narkotika tentunya musuh bagi bangsa kita yang nantinya akan melanjutkan generasi Bangsa Indonesi yang jauh dari narkotika yang masih berkembang saat ini. berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal ilmi yang berjudul “ **Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ” terkait judul ilmia ini, penulis menjelaskan permasalahan Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Penedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder.

Kata kunci: Narkotika, rehabilitasi, BNN

Abstract

Currently, Indonesia is experiencing an emergency related to the distribution and use of narcotics among the public, based on the results of research conducted by the National Narcotics Agency (BNN) in collaboration with the Universita Indonesia Health Research Center in 2014 regarding the National Survey on the Development of Narcotics Abuse in Indonesia, we can know that the prevalence of narcotics abuse in Indonesia has reached 3.8 million to 4.1 million people who have used narcotics for one year. Drug abuse is still a big problem faced by Indonesia at the local, national and international levels. As of the research method, this resesearch is carried out with a normative juridical approach, namely by analyzing the problem through a legal approach. Narcotics are certainly an enemy to our nation who will later continue the generation of the Indonesian nation which is far from narcotics that are still developing today. ' related to this scientific title, the author explains the problem of how to implement rehabilitation for addicts as well as dealers in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and how the efforts of the National Narcotics Agency (BNN) in carrying out rehabilitation efforts for narcotics addicts. This research method is carried out using a normative juridical approach, namely by analyzing the problem through an approach to laws, principles, books and based on various legal norms contained in the Act. The data used in this journal is secondary data.

Keywords: *Narcotics, rehabilitation, BNN*

PENDAHULUAN

Hukum telah menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu seharusnya harus bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan oleh hidup ini. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian dan keadilan hukum merupakan ciri yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (Ubi jus incertum, ibi jus nullum: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum)¹.

Menurut penjelasan pasal 28 H (1) Undang Undang Dasar 1945'' Setip orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang bersih dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Seluruh Rakyat Indoneia harus mendapatkan tempat tinggal yang layak serta pelayanan kesehatan yang baik dan mendapatkan lingkungan yang jauh dari pengaruh narkoba seperti yang kita rasakan saat ini, perlu kita pahami bahwa narkoba dapat mengganggu kesehatan dan membuat seseorang kecanduan. Kehidupan manususiah harus terhindar dari narkoba yang dapat mengganggu kesehatan dan masadepan seseorang.

Pada saat ini Indonesia sedang megalami darurat terkait penyebaran dan penggunaan narkoba di kalangan public,berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh (BNN) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional Pengembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia², dapat kita ketahu bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai narkoba selama satu tahun. Penyalahgunaan narkoba sampai saat ini masih merupakan masalah besar yang di hadapi Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Narkoba tentunya musuh bagi bangsa kita yang nantinya akan melanjutkan generasi Bangsa Indonesi yang jauh dari narkoba yang masih berkembang saat ini.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau pun bukan dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam

¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

² fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba NEW Peschoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*, Jurnal,(Universitas Khatolik Parahyangan), Diakses Pada Hari 31 maret 2017

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³ Perlu kita ketahui bahwa narkoba itu dapat menimbulkan sebuah pengaruh terhadap seseorang yang memasukan obat kedalam tubuhnya, dan bahkan banyak yang beranggapan bahwa mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan itu dapat membuat pikiran jadi tenang, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan berhalusinasi. Untuk menanggulangi masalah narkoba yang di hadapi saat ini harus mempunyai langkah dan kebijakan terorganisir agar penggunaan dan peredaran narkoba yang ada dinegeri ini bias teratasi dengan baik dan tidak menimbulkan korban, Penagana narkoba biasanya menggunakan pendekatan hukum tapi itu belum maksimal dalam melakukan pencegahan. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap biasanya di kenal dengan P4GN yang telah direncanakan BNN (Badan Narkoba Nasional). Melihat dari hal tersebut bahwa BNN tidak lagi menganggap pecandu narkoba itu harus di beri keluasaan, sudah banyak kebijakan yang di buata tapi belum bias mengatasi penyalahgunaan narkoba sampai saat ini BNN sudah menganggap kecanduan narkoba sudah menjadi pelanggaran yang serius dan harus di tindak lanjuti lebi serius, mulai dari prorese hukum sampai rehabilitasai tidak mengurangi seseorang menyalahgunakan narkoba. Perspektif seperti inilah yang harus dirubah dalam menagani setiap kasus narkoba. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hakim diberi kewenangan untuk menagani perkara pecandu narokotika untuk memberikan putusan menjalani pengobatan atau rehabilitasi baik yang tidak terbukti melakukan maupun yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut sudah di tegasakan dalam Undang-Undang Narkoba dalam rumusan pasal 103 yang berbunyi.

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat.
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagi masa menjalankan hukuman.⁴ Menganalisis mengenai hukum pidana yang berlaku di indeonesia atau biasa disebut di kalangan anak hukum *crimin law enforcement* merupakan bagia dari *criminal policy*

³ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal 103 . *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 143.

atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penegakan hukum harus mempunyai target yang harus dijalani oleh seseorang agar taat kepada hukum. Kepatutan masyarakat kepada hukum itu disebabkan tiga (3) hal antarlain; 1, *takut berbuat dosa* 2. *takut karna kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat inpratif* 3. *takut karna malu berbuat jahat*. Penegakan hukum dengan sarana no panel mempunyai sarana dan tujuan untuk kepentingan internalisasi⁵. Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan⁶. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan hakim telah banyak mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan saat ini mampu menjadi penangkal terhadap mereka yang melakukan pengedaran narkotika.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur masalah narkotika telah disusun sedemikian rupa dan telah di berlakukan, namun demikian kejahatannya menyangkut masalah narkotika belum mampu untuk diantisipasi. dalam banyak kasus akhir-akhir ini, banyak Bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sangsi berat, namun pelaku lain tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung memperluas daerah oprasinya.⁷

Fenomena ini sangat sedikit mempunyai peluang untuk memberantas peyalahgunaan narkotika secara tuntas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentng Narkotika membawa nuansa baru, para dikma baru, mempunyai harapan baru untuk masyarakat, karna undang- undang ini mempunyai perbedaan dan pesifikasi dalam menagani kasu-kasu penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat.

Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2009 telah berdasar pada penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang menyalah gunakan narkotika yang selama ini kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BNN mulai memaksimalkan agar masyarakat tidak merasa kecewa

⁵ Siswanto sonarso. 2004. *penegakan hukum dalam kajian sosiologi*. jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 142.

⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Surabaya, Kencana 2016, Hlm 40

⁷ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

terhadap sanksi yang di dapatkan pelaku penyalahgunaan narkotika, peran Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dikalan masyarakat harus maksimal, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini mampu mengatasi penyalahgunaan narkotika. diharapkan juga Badan Narkotika Nasional lebih memaksimalkan dalam menjalankan tugasnya karna ini juga diberi kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini⁸.

Berdasarkan semua juraian tersebut diatas, maka diajukan pokok permasalahan yakni Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi pecandu Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009. Maka rumusan masalah yang akan diangkat yakni: Bagaimana Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku serta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Data yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder. Adapun Metode pendekatan yang di gunakan dalam mengupulkan data-data yakni pendekatan kepustakaan dan angket. studi kepustakaan digunakan dengan cara memperoleh data yang di perlukan, menelusuri, dan menganalisis bahan pustaka serta karya tulis yang berkaitan dengan topik masalah. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, artinya peneliti secara tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden.⁹ Analisis data yang akan di gunakan ini merupakan analisis pendekatan kualitatif.

⁸ Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1

⁹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 85

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika menyadari perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku sebagai indikator perbuahan dengan tujuan memenuhi komponen berkepribadian normal,berpikir jernih dan agar mampu berinteraksi dilingkungan keluarga, sosialnya atau masyarakat.

Sementara penjelasan mengenai Penyalahguna Narkotika, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I Pasal 1 dalam Ketentuan Umum yakni pada ayat (15) berbunyi: *“Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*

Sedangkan Penjelasan dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan : *Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika¹⁰.*

Dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa :

Pasal 55 ayat (2)

pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di laporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,rumasakit, dan/atau lembag rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerinta untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang sudah cukup umur wajib untuk melaporkan dirinya ke pusat kesehatan masyarakat atau rumaskit tertentu yang sudah di tunjuk langsung oleh pemerinta.

Implementasi pasal 54, mengharuskan rehabilitasi yang di peruntuhkan secara husus oleh para pecandu narkotika dan orang-orang yang menyalahgunakan narkotika yang sudah mengalami ketergantungan terutama pada narkotika golongan (1). Sehingga dari BNN

¹⁰ <https://www.krjogja.com/angkringan/opini/penyalahgunaan-narkotika-ditinjau-dari-perspektif-viktimologi/>.diakses pada hari rabu, 18 september 2019 jumat,11 sepetember 2020.

mempunyai kemudahan untuk melakukan rehadilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika agar bias berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbatas dari ketergantungan narkotika.

Didalam pasal 56 berpacupada tempat yang digunakan untuk rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa:

Pasal 56

- (1) Rehabilitsai medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tersebut yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Didalam penjelasan pasal 56:

- (1) Tujuan utama pasal ini untuk menegaskan bahwa rehabilitasi pecandu narkotika dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kualitas berfikir, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.
- (2) Yang di maksud dengan istansi pemerintah mislnya lembaga pemasyarakatan Narkotika dan pemerintah daerah yang mempunya wewenag. Hal ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika penggunaan jarum suntik harus mendapat pemulihan dengan terapi untuk mencegah terjadinya penularan terhadap jarum suntik yang digunakan dan penularanya dapat berbentuk HIV/AIDS melalui jarum suntik dan harus mendapatkan pengawasan dari kementerian kesehatan.

Rehabilitasi secara medis harus di perhatikan secara ketat jangan samapi ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab melukan rehabilitasi tanpa ada persetujuan dari kementerian kesehatan karna dapat menyebabkan penyakit baru ketika melakukan sebuah rehabilitasi tanpa mengikuti aturan yang ada.dalam melakukan sebuah rehabilitasi sosial harus lembaga yang di tunjuk langsung oleh meteri sosial.

Pengguna atau pecandu narkotiak menurut undang-undang No 35 tahun 2009 merupakan pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuam UU Narkotika yang mengatur mengenai tindak pidana penjara parapelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotikan dan pengedar. Disisilain dapat kita katakana bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan korban dan kita biasa tinjau atau lihat dari adanya aturan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis

rehabilitasi. Tetepi dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 129.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapulu) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) setiap orang tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan adanya aturan mengenai Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan terhadap parapelaku penyalahgunaan narkoba. Namun disisilain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban.

Seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkoba, biar bagaimanapun keadaannya yang akan terjadi pasti selalu berusaha untuk mendapatkan narkoba tersebut. Maka dari itu akan timbul suatu usaha bagaimana caranya untuk mendapatkan Narkoba tersebut dengan segala macam cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Penyalahgunaan Narkoba di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan sudah menjadi sebuah fenomena yang begitu serius harus ditanggulangi dan diselesaikan secepatnya baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkoba. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkoba. Hal mengenai Rehabilitasi pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga memberikan kesempatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba untuk mendapatkan hak kesembuhan.

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang mengatur terkait dengan batasan

jumlah Narkotika, yang dapat diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu. Keberadaan Tim asesmen, yang terdiri dari dua tim yakni tim medis dan tim hukum yang sangat berpotensi dan mempunyai potensi yang sangat penting untuk menscreening antara bandar, pecandu, pengedar dan korban penyalahgunaan Narkotika. Tim Medis terdiri dari dokter dan psikolog, sementara tim hukum terdiri dari penyidik Polda DIY, BNNP DIY, dan Bapas (bila tersangka adalah anak). Perlu kita ketahui bahwa Tim Medis akan menilai tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, dan kondisi medis klien/ tersangka, dan tim hukum akan melakukan penyelidikan secara detail sejauh mana tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk kategori bandar, pengedar atau murni korban penyalahgunaan Narkotika. Hasil asesment akan dibahas dalam case conference dan menerbitkan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu yang berisi bisa atau tidaknya tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi pada masa persidangan. Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses persidangan, anggota tim asesmen terpadu menjadi saksi dalam persidangan untuk menguatkan yang terdapat dalam surat rekomendasi.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik Polda DIY, BNNP DIY dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter atau ahli hukum pada perkara pecandu narkotika atau pengedar jika dalam keterangan atau perbuatan itu mempunyai kesulitan untuk membuktikan dalam persidangan pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
- c. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi

keadilan.¹¹

Akan tetapi dalam beberapa aturan yang ada dalam undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba harus di permasalahan terkait dengan kapasitasnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap para Pecandu Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba

Pecandu narkoba sering dianggap sebagai korban disebabkan karena seorang pecandu sudah tidak bias mengendalikan dirinya untuk menggunakan atau memakai narkoba, seharusnya hal seperti ini yang harus di rehabilitasi atau di obati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah self victimizing victim atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatan nya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai sekarang ini penanganan narkoba yang di lakukan oleh aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkoba (*demand*) dan pelaku atau pengedar (*supply*). Sering sekali polisi langsung mengkatagorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal apart penegak hokum perlu mengetahui secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah disebutkan ada 2 jenis kejahatan narkoba. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkoba harus mempunyai pembeda dengan pelaku pengedar bandar narkoba.

Apalagi Indonesia sudah memasuki keadaan darurat narkoba. Dalam keadaan seperti ini ,sangat sulit bagi aparta penegak hukum untuk berhasil menyelesaikan masalah narkoba.¹² Penegakan hukum rehabilitatif terhadap pecandu narkoba dan penyalah gunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang narkoba perlu adanya sebuah penegakan hukum tanpa menahan dan memberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatifnya yaitu dengan cara menempatkan para pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi. Agar para penegakan hukum terhadap pecandu narkoba bersifat rehabilitatif sesuai dengan tujuan utama dibuat nya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 maka penegak hukum mulai dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum sampai hakim diberi harus menjalankan wewenangnya untuk menempatkan para pecandu narkoba ke tempat rehabilitasi.

Tujuan utamanya agar para pengedar diberantas dan para pecandu narkoba diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkoba itu pada diri pecandu.¹³

¹¹ Rahman Syamsuddin, *Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan*,. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., Fakultas Syariah dan Hukum., jurnal. Vol 11., No 1 Mei 2011.hlm 203

¹²Sasangka. *Narkoba dan Psitropika Dalam Hukum Pidana*.Bandung. 2003,. Mandar Maju.

¹³Hamzah, A., & Surachman, R. M.,*Kejahatan Narkoba dan Psitropika*. Jakarta,. 2001.,Sinar Grafik.

Dengan begitu dalam menyidik, menuntut, dan mengadili pecandu narkoba di pengadilan, tanpa menahan pecandu dipenjara sebagai gantinya, diberikan hukuman berupa rehabilitasi secara khusus menjadi premium remedium dalam menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dirumuskan dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama(1), yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
- b. Kategori kedua (2), yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III al 129 huruf(b);
- c. Kategori ketiga (3), yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(c);
- d. Kategori keempat(4), yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan precursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).¹⁴

Maka langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah narkoba adalah dengan cara:

- a. Preventif (Pencegahan) yaitu dengan cara:

¹⁴Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256

- 1) Melakukan pencegahan terhadap perdagangan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 2) Melaksanakan yang mempunyai sangkut paut atau yang berhubungan dengan mencegah dan memberantas narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 3) Berkomunikasi langsung terhadap Kepala Kepolisian Negara Indonesia dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika
- b. Represif
- 1) Melakukan pengawasan mengarahkan dan membantu kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 2) Memberdayakan atau memberikan kegiatan masyarakat dalam mencegah narkotika yang disalahgunakan tanpa ada ijin dan perdagangan narkotika secara gelap.
 - 3) Rehabilitatif (Rehabilitasi) diberikan setelah proses pengobatan usai agar para pecandu benar-benar kembali tidak menggunakan narkotika atau tidak merasa ketagihan lagi terhadap narkotika. Rehabilitasi berusaha untuk memberikan dan memperlakukan dengan wajar untuk pecandu narkotika sehingga pecandu dapat menjadi seperti dirinya yang bersih dan dapat bergabung ke masyarakat dalam keadaan sehat.

Sering sekali di dapati banyak pengguna narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan ketika diperhatikan dari keadaan yang kita alami sekarang dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering sekali seseorang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan aturan dengan dosis yang besar sehingga menghilangkan kesadaran dan membuat seseorang ketagihan. Oleh karena itu, banyak seseorang menjadikan narkotika sebagai ajang bisnis dan mendapatkan penghasilan yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan berpotensi pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

Banyak pejabat yang menyalahgunakan narkotika dan telah diproses secara hukum antara lain yakni :

1. Akil Mochtar mantan ketua (MK) Mahkamah Konstitusi dan telah didapati kepemilikan narkotika sehingga di jatukan vonis seumur hidup bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada.

2. Mandaling Natal yang merupakan hakim telah mengkonsumsi narkoba dan diberikan sanksi pemberhentian sebagai hakim karna tindakan yang di lakukanya sendiri shingga di berhentikan sebagai hakim.
3. MYT(37) hakim PTUN Padang, mengkonsumsi sabu.
4. Antonio Ozorio Soares anggota DPRD NTT telah mengkonsumsi sabu di Kupang.
5. Ivan Haz anggota DPR ketika sedang melakukan pembelian narkoba di Jakarta Selatan.
6. Indra Iskandar anggota DPRD kota Pasuruan dalam pesta narkoba di apartemen Surabaya¹⁵

Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkoba di kalangan artis antara lain yakni :

1. Restu Sinaga mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
2. Jupiter Fortissimo mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
3. Dylan Carr pesinetron anak jalanan mengkonsumsi narkoba jenis sabu¹⁶

Begitu banyak para pejabat negar, artis dan masyarakat yang telah menyalahgunakan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan harus di maksimalakan dan disikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak ketegegasan maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang di Indonesia yakni pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang memberikan potensi kepada masyarakat atau berbagai kalangan agar tidak menyalahgunakan narkoba dan harus teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hokum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislative (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)¹⁷

Berdasarkan keadaan yang terjadi bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkoba, khususnya dalam menangani perkara penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkoba tidak sepenuhnya mengacu

¹⁵ Media .iyaa. com /article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karna-narkoba.

¹⁶ <https://www.arah.com/article/10071/daftar-artis- yang- tertangkap- narkoba.-html>.

¹⁷ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011, hlm.6.

dna tunduk pada ketentuanketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku (Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta asesment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari). Keengganan inilah yang menyebabkan para penegak hukum narkotika dan dibarengi jalan pintas memperlakukan mereka seperti halnya tersangka pengedar narkotika. Mereka dikenakan penahanan dan pasal berlapis. Selama ini, dalam kasus penyalah guna narkotika untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, dalam hal ini pasal 127.

Kita bias menganalisa terkait dengan pendapat Sugandi Ishak, S.H., M.H dosen fakultas hukum Universitas Tarumanagara, beliau juga adalah seorang anggota PERADI, menurut beliau penegakan hukum yang terdapat yang penah terjadi dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL yang seharusnya di permasalahan karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (untuk selanjutnya disebut SEMA) yang dapat di rehabilitasi itu dibawah 0,6 gram. Hal ini pun mempunyai jangka waktu 1 (satu) minggu putusannya kalau memang ingin di rehabilitasi. Tapi kalau diatas 0,6 gram tidak ada ketentuan untuk dilakukannya rehabilitas dan itu sudah jelas diatur Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA). Apabila dilihat dari SEMA maka pelaksanaan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SEMA, sedangkan dalam kasus dinyatakan terdapat 36 gram dan di SEMA hanya 5 gram maka putusan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi tidak tepat

KESIMPULAN

1. Dalam rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika menyadari atau mengetahui perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku apalgi didukung dengan adanya bantuan dari pihak keluarga korban yang merupakan formulasi yang sangat baik dan

berpotensi besar terhadap pecandu narkoba, dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu proses pemulihan. Dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Prosedur penetapan sanksi pengedar sekaligus pecandu merupakan tatacara sesuai dengan aturn yang di keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka penyalahgunaan narkoba. Melalui permohonan BNN dan penyidik untuk di rekomendasikan seorang Koran penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi.

2. Tujuan utamanya agar para pengedar diberantas dan para pecandu narkoba diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkoba itu pada diri pecandu. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dirumuskan dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkoba. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru, Surabaya, Kencana 2016, Hlm 40.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.
- fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika NEW Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*, Jurnal,(Universitas Khatolik Parahyangan), Diakses Pada Hari 31 maret 2017
- fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika NEW Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*, Jurnal,(Universitas Khatolik Parahyangan), Diakses Pada Hari 31 maret 2017.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M.,*Kejahatan Narkotika dan Psitropika*. Jakarta., 2001.,.Sinar Grafik.
- HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 85
- <https://www.arah.com/article/10071/daftar-artis- yang- tertangkap- narkoba.-html>.
- <https://www.krjogja.com/angkringan/opini/penyalahgunaan-narkotika-ditinjau-dari-perspektif-viktimologi/>.diakses pada hari rabu, 18 september 2019 jumat,11 sepetember 2020
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter*. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1
- Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara,2011,hlm.6.
- Media .iyaa. com /article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karna-narkotika*.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 120
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.
- Rahman Syamsuddin, *Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan.*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., Fakultas Syariah dan Hukum., jurnal. Vol 11., No 1 Mei 2011.hlm 203
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.

Siswantoro sonarso. 2004.*penegakan hukum dalam kajian sosiologi*.jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 142.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 103 . *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2009 Nomor 143